



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553

Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 37/SEK/PL1.2/I/2025

Jakarta, 10 Januari 2025

Lampiran: 1 (Satu) Set

Hal : Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Pengawasan dan Pengendalian
Barang Milik Negara Semester II
dan Tahunan Tahun 2024

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung;
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia;
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-136/KN/KN.2/2024 Hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara dan, Mahkamah Agung diminta untuk melakukan Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang.

Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara merupakan salah satu indikator yang dinilai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI yang dinamakan Indeks Penilaian Aset (IPA).

Mengingat pentingnya penyampaian laporan tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh satuan kerja Unit Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Wilayah/Pembantu Pengguna Barang Eselon I/Pengguna Barang untuk dapat melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bar ang Milik Negara (BMN) Semester II dan

Tahunan...

Tahunan pada Tahun 2024 melalui Aplikasi SIMAN V2 menu Wasdal – Laporan Wasdal.

Pedoman teknis penggunaan Modul Wasdal dalam rangka pelaporan Wasdal BMN dapat diakses melalui tautan linktr.ee/SIMANDJKN. Adapun narahubung dalam kegiatan tersebut adalah Saudara Arif Setiadi (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring A / 081210211811), Saudari Ulfah Apriani (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring B / 081286151313) dan Saudari Ratna Yunita (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring C / 081511134720).

Batas waktu penyampaian laporan paling lambat sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Barang	16 Januari 2025
Pembantu Pengguna Barang - Wilayah	26 Januari 2025
Pembantu Pengguna Barang – Eselon I	03 Februari 2025
Pengguna Barang	15 Februari 2025

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
8. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
9. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama;
10. Arsip.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 7 UTARA (APT) JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710; CALL CENTER 150-991; SITUS WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-136/KN/KN.2/2024 31 Desember 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2024

Yth. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Asisten Logistik/ Jaksa Agung Muda/ Direktur/ Direktur Utama/ Deputi selaku pelaksana fungsional Pengguna Barang pada Kementerian/Lembaga

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagaimana telah diubah sebagian dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN, dan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara mengatur bahwa Laporan Wasdal BMN dilaporkan secara semesteran dan tahunan dengan rekapitulasi penyampaian dan kelengkapan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024 pada Kementerian/Lembaga terlampir.
2. Penyusunan dan pelaporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan T.A. 2024 oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut

Pelaksana Wasdal BMN	Batas Waktu Penyampaian
Kuasa Pengguna Barang	16 Januari 2025
Pembantu Pengguna Barang Wilayah	26 Januari 2025
Pembantu Pengguna Barang Eselon I	3 Februari 2025
Pengguna Barang	15 Februari 2025

3. Pelaporan Wasdal BMN disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara terhadap konsolidasi laporan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang (satuan kerja/satker), Pembantu Pengguna Barang Wilayah (PPB-W/Koordinator Wilayah/Korwil), dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I (PPB-EI/Eselon I), secara berjenjang kepada Pengguna Barang yang dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen aset.
4. Terkait dengan pelaporan dimaksud, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara telah mengamanatkan Pengelolaan BMN secara elektronik menggunakan Aplikasi SIMAN (siman.kemenkeu.go.id), termasuk penggunaan Modul Wasdal untuk mendukung pelaporan Wasdal BMN pada masa transisi Kabinet Merah Putih dengan kriteria pelaporan sebagaimana terlampir.

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mempertimbangkan kondisi masa transisi tersebut, pedoman teknis penggunaan Modul Wasdal dalam rangka pelaporan Wasdal BMN dapat diakses melalui tautan linktr.ee/SIMANDJKN, dan kiranya Saudara/i dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan penanggung jawab Kementerian/Lembaga di Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Direktur Perumusan Kebijakan
Kekayaan Negara



Encep Sudarwan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Inspektur Jenderal/Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/APIP pada Kementerian/Lembaga
3. Pejabat Eselon II yang melaksanakan fungsi Pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



Lampiran I

Surat Direktur Perumusan Kebijakan
Kekayaan Negara a.n. Direktur
Jenderal Kekayaan Negara

DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi
7. Komisi Yudisial
8. Kejaksaan Republik Indonesia
9. Kementerian Sekretariat Negara
10. Kementerian Dalam Negeri
11. Kementerian Luar Negeri
12. Kementerian Pertahanan
13. Kementerian Hukum
14. Kementerian Hak Asasi Manusia
15. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
16. Kementerian Keuangan
17. Kementerian Pertanian
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
20. Kementerian Perhubungan
21. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
22. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
23. Kementerian Kebudayaan
24. Kementerian Kesehatan
25. Kementerian Agama
26. Badan Penyelenggara Haji
27. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
28. Kementerian Ketenagakerjaan
29. Kementerian Sosial
30. Kementerian Kehutanan
31. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
32. Kementerian Kelautan dan Perikanan
33. Kementerian Pekerjaan Umum
34. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
35. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
36. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan
37. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
38. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
39. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
40. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
41. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahar:
42. Kementerian Pariwisata



43. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
44. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
45. Badan Riset dan Inovasi Nasional
46. Kementerian Koperasi
47. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
48. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
49. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
50. Badan Siber dan Sandi Negara
51. Badan Intelijen Negara
52. Dewan Ketahanan Nasional
53. Badan Pusat Statistik
54. Kementerian PPN/BAPPENAS
55. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
56. Perpustakaan Nasional
57. Kementerian Komunikasi dan Digital
58. Kepolisian Negara RI
59. Badan Pengawas Obat dan Makanan
60. Lembaga Ketahanan Nasional
61. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
62. Badan Narkotika Nasional
63. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
64. Kementerian Transmigrasi
65. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
66. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
67. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
68. Komisi Pemilihan Umum
69. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
70. Badan Informasi Geospasial
71. Badan Standardisasi Nasional
72. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
73. Lembaga Administrasi Negara
74. Arsip Nasional Republik Indonesia
75. Badan Kepegawaian Negara
76. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
77. Kementerian Perdagangan
78. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
79. Komisi Pemberantasan Korupsi
80. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
81. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
82. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
83. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
84. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
85. Ombudsman RI
86. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
87. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
88. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
89. Badan Pengawas Pemilihan Umum
90. LPP Radio Republik Indonesia

91. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
92. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
93. Badan Keamanan Laut
94. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
95. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
96. Badan Pangan Nasional
97. Otorita Ibu Kota Negara
98. Badan Karantina Indonesia
99. Badan Gizi Nasional

Lampiran II

Surat Direktur Perumusan Kebijakan
Kekayaan Negara a.n. Direktur
Jenderal Kekayaan Negara

Pedoman Penyusunan Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pada Masa Transisi Kabinet Merah Putih Tahun 2024

Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Semester II dan Tahunan Tahun 2024 pada Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur, penyusunan laporan Wasdal BMN dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pada Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur;
2. Untuk Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan dan menggunakan mekanisme penggunaan DIPA TA 2024, penyusunan laporan Wasdal BMN dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pengampu;
3. Untuk Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan dan menggunakan mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, penyusunan laporan Wasdal BMN dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pada masing masing Bagian Anggaran;
4. Untuk Kementerian/Lembaga yang menerima penggabungan, penyusunan laporan Wasdal BMN atas Kementerian/Lembaga yang menerima penggabungan dan Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang menerima penggabungan; dan
5. Untuk Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk, Dalam hal Kementerian/Lembaga Baru menggunakan DIPA TA 2024 Kementerian/Lembaga Pengampu, maka Menteri/Pimpinan Lembaga Pengampu melakukan penyusunan laporan Wasdal BMN.

Penyusunan dan penyampaian laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

